

**ANALISIS *SPEECH ACT* OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI (BNNP) PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1)**

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

LERI AYU BAROQAH

07041381924154

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Analisis *Speech Act* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) Provinsi Sumatera Selatan ”**

SKRIPSI

Di susun Oleh :


**Leri Ayu Baroqah
07041381924154**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 2 Desember 2022
Pembimbing

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional ,



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Analisis *Speech Act* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) Provinsi Sumatera Selatan ”**

SKRIPSI

Di susun Oleh :

Leri Ayu Baroqah
07041381924154

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 8 Desember 2022

Pembimbing :


Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan




Penguji :

1. **Gunawan Lestari Elake, S.IP.,MA**
NIP : 198405182018031001




2. **Nurul Aulia, S.IP.,MA**
NIP : 199312222022032013




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional ,



Sofyan Efendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leri Ayu Baroqah

NIM : 07041381924154

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Speech Act* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sumatera Selatan “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan



Leri Ayu Baroqah

NIM.07041381924154

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya sampaikan atas berkah Allah SWT Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, maka dari itu skripsi ini penulis persembahkan Allah SWT atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik kemudian Untuk diriku sendiri yang sudah melalui banyak hal hingga dapat menyelesaikan proses skripsi dengan baik. Untuk kedua orangtuaku matahariku yang selalu mendoakan dan menemani perjalananku serta untuk keluarga besar H. Jais Tiar dan keluarga besar Usman Za yang senantiasa mendo'akanku. Untuk adikku tercinta yaitu Hafidza Putri Leri dan Prada Aditya Dwi Mahendri yang selalu menjadi sumber semangatku dan untuk Tekduncik tersayang yang memberi dukungan penuh. Tidak lupa dengan seluruh sahabatku serta teman-teman perjuangan Ilmu Hubungan Internasional 2019. Dan yang menjadi bagian terpenting dalam skripsi ini yaitu Untuk Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Hbungan Internasional terutama Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi ini yang membimbing sepenuh hati hingga akhir. Terakhir Untuk Almamater tercinta Universitas Sriwijaya yang menjadi tempat penulis menempuh pendidikan dari awal hingga selesai.


ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk menganalisis *Speech Act* BNNP Sumatera Selatan menghadapi isu penyelundupan dan perdagangan narkoba diakomodasi melalui internet. Penyebaran narkoba pada era globalisasi ini sangat mudah dan cepat, karena penjualannya dapat dilakukan melalui situs *online*. Narkoba menjadi masalah bagi banyak negara salah satunya adalah Indonesia. Salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan. Penyebarluasan narkoba sangat di khawatirkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan terlebih lagi di masa pandemi jumlah penyebaran narkoba ini meningkat karena perdagangan narkoba dapat dilakukan secara *online* melalui internet. Pasar dunia maya ini menjadi ke khawatiran bagi BNNP Sumatera Selatan terlebih lagi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu dengan penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia. *Speech Act* merupakan bentuk sekuritisasi yang berupa penyiaran atau penyebarluasan atau sering di sebut sebagai tindak tutur. *Speech Act* ini juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk dimana seorang penutur menyampaikan sesuatu yang meyakinkan para *audience* dan dapat menyebabkan banyak hal yang terjadi apabila berhasil dilakukan. Proses pencegahan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Selatan tentu dapat dilakukan dengan tindakan yang serupa serta berada dalam akomodasi Internet atau menggunakan akun sosial media yang mana dalam tindakan ini tentunya berupa tutur kata atau *Speech Act*. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dan 5 indikator dalam *speech act*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan metode wawancara. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka baik dari sumber data yang primer maupun data yang sekunder. BNNP Sumsel merupakan unit analisis dari penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara yang mendalam dengan pihak BNNP Sumsel sehingga menghasilkan *Speech Act* dalam media sosial BNNP Sumsel yaitu Youtube, Instagram dan Tiktok.

Kata Kunci : Globalisasi, Narkoba, *Speech Act*, BNNP Sumatera Selatan, Media Sosial

Indralaya, 20 November 2022

Mengetahui,
Pembimbing


Nur Aslamiah Supli, SIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This research was conducted by the authors to analyze the Speech act of the South Sumatra BNNP dealing with the issue of smuggling and trafficking of narcotics accommodated through the internet. The spread of drugs in this globalization era is very easy and fast, because sales can be done through online sites. Drugs are a problem for many countries, one of which is Indonesia. One of them is in South Sumatra Province. The distribution of narcotics is very worried about the South Sumatra Provincial National Narcotics Agency (BNNP), especially during the pandemic, the number of narcotics spread has increased because drug trafficking can be carried out online via the internet. This cyber market is a concern for the South Sumatra BNNP, especially South Sumatra, which is one of the biggest drug abusers in Indonesia. Speech acts are a form of securitization in the form of broadcasting or dissemination or often referred to as speech acts. This speech act can also be interpreted as a form in which a speaker conveys something that convinces the audience and can cause many things to happen if it is successfully carried out. The drug prevention process carried out by the South Sumatra BNNP can certainly be carried out with similar actions and are in the accommodation of the Internet or using social media accounts which in this action are of course in the form of speech acts. This study uses the theory of securitization and 5 indicators in the speech act. This study uses descriptive qualitative methods and uses interview methods. In addition, this study will also use documentation studies and literature studies from both primary data sources and secondary data. The South Sumatra BNNP is the unit of analysis for this study, so the authors conducted in-depth interviews with the South Sumatra BNNP to produce speech acts on the South Sumatra BNNP social media, namely Youtube, Instagram and Tiktok.

Keywords: Globalization, Drugs, Speech act, BNNP South Sumatra, Social Media

Indralaya, 20 November 2022

Knowing,
Advisor


12/01/2023
Nur Aslamiah Supli/BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Approved by,
Head of the Department of International Relations,


Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa karunianya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi yang diberi judul “Analisis *Speech Act* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sumatera Selatan “ dengan baik. Shalawat beserta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran Allah SWT.

Penyusunan Skripsi ini sebagai bentuk kesungguhan dari penulis dalam memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari selama menyusun Skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan Ketulusan hati penulis memberikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Mama papa tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan finansial yang memadai kepada penulis.
3. Adik-adikku tercinta yaitu Prada Aditya Dwi Mahendri dan Hafidza Putri Leri yang selalu memberikan semangat sehingga penulis tidak menyerah.
4. Keluarga besar dari Mama Papa yaitu keluarga besar H.Jais Tiar dan keluarga besar Usman Za
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, masukan,dukungan serta doa yang melimpah dalam proses skripsi ini.
8. Bapak-Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat selama perkuliahan sehingga mencapai penyelesaian skripsi ini.

9. Mba Sisca selaku admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang selalu membantu penulis dalam hal administrasi kampus.
10. Seluruh Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini sekaligus menjadi tempat penelitian penulis.
11. *Special person* yaitu Prada Reski Setiawan yang selalu mendengarkan keluh kesah susah dari penulis dan yang selalu memberi dukungan dan doa terbaiknya.
12. Sahabat-sahabat penulis yaitu Ulfa Anggraini Pohan, Sylvia Audescha Utami, Lesa Fitriani, Windi Oktaviyani, Novita Sari, Chika Salsabilla, Adellia Rahmawati, Septi Anggraini, Mia Handayati, Annisa Nabilah, Winda Lestari , Sri Sumara, Sulis, Julia Pratami dan Santi
13. Teman-teman Magang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera selatan yaitu Eliza Nursifah, Masayu Aisa dan Tasya Alifah
14. Kakak Baik yaitu Ka Mody yang telah banyak membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2019
16. Almamater tercinta Universitas Sriwijaya
17. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
18. *Last but not least*, terimakasih kepada diriku sendiri yang sudah mencapai akhir dalam proses pengerjaan skripsi ini tetap semangat untuk langkah selanjutnya.

Skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna sehingga banyak kekurangan karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun dapat penulis terima agar dapat menyempurnakan penulisan ini lebih baik lagi. Akhir kata penulis sangat mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi orang banyak.

Wassalammualikum Warahmahtullahi Wabarakatuh

Indralaya, 10 November 2022



Leri Ayu Baroqah
NIM. 07041381924154

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	I
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	II
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	III
PERSEMBAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
<i>ABSTRACT</i>	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR SINGKATAN	XIV
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 PENELITIAN TERDAHULU.....	8
2.2 KERANGKA TEORI	15
2.2.1 TEORI SEKURITISASI.....	15
2.2.2 <i>SPEECH ACT</i> DALAM SEKURITISASI.....	17
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN/ ALUR PEMIKIRAN.....	20
2.4 ARGUMENTASI UTAMA.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 DESAIN PENELITIAN	21
3.2 DEFINISI KONSEP	22
3.3 FOKUS PENELITIAN	23
3.4 UNIT ANALISIS.....	25
3.5 JENIS DAN SUMBER DATA.....	25
3.5.1 JENIS DATA.....	25
3.5.2 SUMBER DATA.....	25
3.6 PENENTUAN INFORMAN	26

3.7	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	27
3.8	TEKNIK KEABSAHAN DATA.....	28
3.9	TEKNIS ANALISIS DATA.....	29
3.10	JADWAL PENELITIAN.....	29
3.11	SISTEMATIKA PENULISAN.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		32
4.1	AKTOR SEKURITISASI.....	32
4.2	PEMBAGIAN TUGAS	33
4.3	DASAR HUKUM.....	35
4.4	PEMBAGIAN KUASA BNN	37
4.4.1	Alur Komando BNNP SUMSEL.....	37
4.4.2	Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat....	38
4.4.3	Data Internet	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		52
5.1	Asertif	52
5.1.1	Youtube.....	52
5.1.2	Tiktok.....	58
5.1.3	Instagram	64
5.2	Direktif.....	71
5.2.1	Youtube.....	71
5.2.2	Tiktok.....	80
5.2.3	Instagram	89
5.3	Komisif	97
5.3.1	Youtube.....	98
5.3.2	Tiktok.....	106
5.3.3	Instagram	112
5.4	Ekspresif	119
5.4.1	Youtube.....	119
5.4.2	Tiktok.....	126
5.4.3	Instagram	131
5.5	Deklaratif	138
5.5.1	Youtube.....	140
5.5.2	Tiktok.....	148
5.5.3	Instagram	155

BAB VI PENUTUP.....	163
6.1 KESIMPULAN.....	163
6.2 SARAN.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	166
LAMPIRAN.....	169

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	23
Tabel 4.1 Perbedaan Pembagian Tugas antara BNN dan Kepolisian.....	34
Tabel 4.2 Data Internet Sumsel Badan Pusat Statistik Sumsel.....	40
Tabel 4.3 Data Internet Sumsel 2020.....	41
Tabel 4.4 Daftar Nama Petugas Kehumasan BNNP SUMSEL.....	42
Tabel 4.5 Daftar Sosial Media BNNP SUMSEL.....	44
Tabel 5.1 Top 12 <i>Views</i> terbanyak dan Bentuk Asertif dari Youtube	54
Tabel 5.2 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Asertif dari Tiktok BNNP Sumsel.....	59
Tabel 5.3 Top 10 <i>Views</i> Instagram dan Bentuk Asertif Instagram	65
Tabel 5.4 Top 12 <i>Views</i> terbanyak dan Bentuk Direktif dari Youtube.....	73
Tabel 5.5 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Direktif dari Tiktok BNNP Sumsel.....	81
Tabel 5.6 Bentuk Direktif dari Tiktok	86
Tabel 5.7 Top 10 <i>Views</i> Instagram dan Bentuk Direktif Instagram	90
Tabel 5.8 Bentuk Direktif dari Instagram	96
Tabel 5.9 Top 12 <i>Views</i> terbanyak dan Bentuk Komisif dari Youtube	100
Tabel 5.10 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Komisif dari Tiktok BNNP Sumsel.....	107
Tabel 5.11 Bentuk Komisif dari Tiktok.....	111
Tabel 5.12 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Komisif dari Instagram BNNP Sumsel	113
Tabel 5.13 Bentuk Komisif dari Instagram	118
Tabel 5.14 Top 12 <i>Views</i> terbanyak dan Bentuk Ekspresif dari Youtube	121
Tabel 5.15 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Ekspresif dari Tiktok BNNP Sumsel	127
Tabel 5.16 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Komisif dari Instagram BNNP Sumsel	132
Tabel 5.17 Bentuk Ekspresif dari Instagram	138
Tabel 5.18 Top 12 <i>Views</i> terbanyak dan Bentuk Deklaratif dari Youtube	141
Tabel 5.19 Bentuk Deklaratif dari Youtube.....	148
Tabel 5.20 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Ekspresif dari Tiktok BNNP Sumsel	150
Tabel 5.21 Top 10 <i>Views</i> dan Bentuk Deklaratif dari Instagram BNNP Sumsel	156
Tabel 5.22 Bentuk Deklaratif dari Instagram	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1 Aktor Sekuritisasi.....	31
Gambar 4.2 Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media sosial.....	47
Gambar 4.3 Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media sosial.....	48
Gambar 4.4 Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media sosial.....	48
Gambar 4.5 Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media sosial.....	49
Gambar 4.6 Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media sosial.....	49
Gambar 4.7 Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media sosial.....	50
Gambar 4.8 Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media sosial.....	50
Gambar 4.9 Isi <i>Slide</i> Sosialisasi Secara Daring.....	51
Gambar 5.1 Top 12 <i>Views</i> Terbanyak	53
Gambar 5.2 Top 12 <i>Views</i> terbanyak.....	72
Gambar 5.3 Top 12 <i>Views</i> terbanyak.....	99
Gambar 5.4 Top 12 <i>Views</i> terbanyak.....	120
Gambar 5.5 Top 12 <i>views</i> BNNP Sumsel.....	140

DAFTAR SINGKATAN

BNN	:	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BNNP	:	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMSEL	:	Sumatera Selatan
UNODC	:	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa- Bangsa
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asia Nations</i>
P4GN	:	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
P2M	:	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi telah menyebar luas dan mendorong perkembangan di dunia tidak hanya dari teknologinya namun juga dari segi sumber daya manusia pun didorong untuk terus tumbuh dan berkembang. Kemajuan teknologi adalah salah satu hasil dari peran penting globalisasi. Informasi yang saat ini mudah untuk didapatkan, ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh dimana saja, diskusi dan pertukaran pendapat yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja adalah kemudahan yang dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Dengan kemudahan tersebut, seharusnya kita dapat mengembangkan pemikiran dan membuka pandangan dalam melihat keberagaman dan perbedaan yang ada di sekeliling kita.

Globalisasi telah merubah hidup kita dari yang menggunakan cara tradisional hingga menggunakan cara modern, salah satunya penyebarluasan informasi dan transaksi jual beli. Selain menghadirkan dampak positif globalisasi juga menghadirkan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah narkoba dan penyebarannya. Penyebaran narkoba pada era globalisasi ini sangat mudah dan cepat, karena penjualannya dapat dilakukan melalui situs *online* dalam penjualan melalui *E-Commerce* dan situs online ini dapat dipalsukan sehingga dibalut dalam situs biasa dan berbentuk illegal. Pada masa globalisasi ini yang paling banyak menggunakan akses internet dan yang paling bisa mengakses situs online adalah anak muda. Menurut data Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa timur , BNN mengungkap bahwa di Indonesia Anak muda merupakan salah satu yang tergolong

banyak menggunakan narkoba sebesar 57 persen pada tahun 2021 (Kominfo, 2021) . Semakin berkembangnya globalisasi ternyata mengaburkan batas-batas negara sehingga informasi yang didapatkan melalui internet semakin muda dan menyebabkan masalah narkoba sebagai masalah transnasional semakin berkembang. Narkoba menjadi masalah transnasional karena tindak kejahatannya antar negara baik itu asal narkoba maupun tempat penyebarannya.

Narkoba adalah zat yang mengubah keadaan mental atau fisik seseorang. Narkoba dapat mempengaruhi cara kerja otak , baik perasaan dan perilaku serta pemahaman dan indra tubuh (BNN, 2019) . Hal ini membuat narkoba tidak dapat diprediksi dan berbahaya, terutama bagi kaum muda. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika (narkoba) sangat mengkhawatirkan bagi semua negara, termasuk Indonesia. Korban penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah kalangan ekonomi bawah. Narkoba menjadi masalah bagi banyak negara salah satunya adalah Indonesia. Indonesia bergerak menangani kasus narkoba berdasarkan dengan UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Indonesia dalam penanganan narkoba mempunyai sebuah badan yaitu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI (Republik Indonesia , 2009).

Berdasarkan data dari *World Drug report 2021*, Indonesia merupakan negara dengan penyalahgunaan narkoba terbesar ketiga di dunia setelah meksiko dan kolumbia. Selain itu Indonesia menempati posisi tertinggi narkoba di *Association of Southeast Asia Nations* atau ASEAN (UNODC, 2021). Hal ini disebabkan karena Indonesia menjadi salah satu “Segitiga Emas” dalam perdagangan narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru dan Malaysia (MPR-RI, 2021). Penanganan kasus narkoba ini , Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi internasional

yaitu UNODC. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan badan internasional dibawah naungan PBB yang bergerak mengatasi narkoba. Dimulai pada tahun 2007, Indonesia dalam melakukan pencegahan terhadap narkoba sudah bergerak dan melakukan kerjasama dengan UNODC. Mulai diperkuat dengan dibangunnya kantor UNODC di Indonesia dan dibentuknya Undang-Undang no.5 Tahun 2009 tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNODC, 2009). UNODC ternyata menjadi acuan Indonesia dalam melakukan pergerakan pemberantasan narkoba salah satunya UNODC tentang *International Standards For Drug Use Prevention* yang menjadi pedoman BNN dan seluruh BNNP dalam melakukan tindakan efektif terkhususkan dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau disingkat P4GN (UNODC, 2020).

Maraknya penggunaan Narkoba di Indonesia saat ini tidak hanya dari kalangan atas namun juga dari kalangan ekonomi bawah. Penggunaan Narkoba yang tinggi di Indonesia menimbulkan banyak keresahan masyarakat karena pada dasarnya narkoba tidak hanya merugikan individu namun juga merugikan negara. Narkoba dapat menyebabkan kemiskinan bagi pengguna hal ini dikarenakan narkoba menyebabkan pemakainya mengalami kecanduan dan berusaha untuk mendapatkan narkoba bagaimanapun caranya. Penyelundupan serta perdagangan tidak dapat dipungkiri menyebar luas baik perdagangan secara illegal, bertemu langsung dengan penjual bahkan ada juga penjualan secara *Online* yang diyakini sudah sangat mungkin terjadi di era modern ini. Contoh dari penjualan narkoba melalui situs *online* atau *e-commerce* Palsu adalah seperti situs *Torrez* yang pernah terungkap di Indonesia (BBC News Indonesia, 2022). Terungkapnya salah satu kasus narkoba

secara *online* di Indonesia tentu menjadi kekhawatiran bagi setiap wilayah di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus narkoba terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari BNN, Sumatera selatan menempati posisi kedua setelah Sumatera Utara dalam kasus penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2022 (BNNP, 2022). Sumatera Selatan merupakan pasar terbesar di Indonesia dalam kasus perdagangan narkoba. Hal ini disebabkan karena Sumatera Selatan merupakan daerah dengan jalur penyelundupan dari dua jalur yaitu Jalur laut dan jalur darat (BNN, Indonesia Drugs Report 2021, 2021). Indonesia ditetapkan sebagai segitiga emas dalam kasus penyelundupan narkoba dengan jalur negara Jepang, Tiongkok, China dan Malaysia yang masuk ke Indonesia jalur darat dan laut melewati Sumatera selatan. Salah satunya yang pernah terungkap melalui jalur laut yaitu berada di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan berbentuk Sabu yang berasal dari negara China (BNN, 2021).

BNN atau Badan Narkotika Nasional adalah badan yang menangani masalah narkoba baik itu masalah Penyelundupan dan perdagangan serta penanganan dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) menetapkan bahwa Setiap wilayah provinsi selalu memiliki badan yang serupa dengan BNN yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP (BNN). BNNP menilai kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan sangat memprihatinkan. Isu penyalahgunaan ini tidak hanya meliputi pemakai narkoba namun juga meliputi isu penyelundupan serta perdagangan narkoba guna menyebarkan narkoba. (BNN, Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika, 2022)

Penyebarluasan narkoba sangat di khawatirkan oleh BNNP Sumsel terlebih lagi di masa pandemi jumlah penyebaran narkoba ini meningkat karena perdagangan narkoba dapat dilakukan secara *online* melalui internet (SUMSEL, 2021). Indonesia saat ini sedang berada pada laju pertumbuhan digital, hal ini tidak bisa dipungkiri menghimbau banyaknya masyarakat yang mengganti transaksi secara langsung dan manual beralih ke *e-commerce* yang memberikan akses yang lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Hal ini pun tidak hanya berdampak baik namun juga buruk karena dengan transaksi digital ini pula narkoba bisa didapat dengan mudah terlebih lagi pada saat covid 19 yang mana mengharuskan masyarakat duduk dirumah demi memutus rantai covid dan berujung dengan transaksi secara digital melalui internet. Dalam kasus ini, BNN mencoba melakukan pencegahan transaksi Narkoba secara online atau melalui platform internet dan *e-commerce*. (BNN, 2021)

BNN mengungkapkan bahwa pada masa pandemi Covid 19 pengedaran Narkoba bukan mengurang malah meningkat (SUMSEL, 2021). Peningkatan pengedaran narkoba akibat meningkatnya permintaan di masa pandemi Covid-19 ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, tidak hanya BNN dan Polri yang memang selama ini mengemban tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Seluruh aspek masyarakat harus ikut berperan serta dalam upaya pelaksanaan P4GN mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan instansi pemerintah, bahkan lingkungan instansi swasta. Semua pihak harus bergerak, melawan peredaran gelap narkoba demi menyelamatkan generasi Indonesia dari ancaman narkoba (contributor, 2021). Pasar dunia maya ini menjadi ke khawatiran bagi BNN maupun BNNP

terlebih lagi daerah Sumatera Selatan yang menjadi salah satu dengan penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia.

Speech act merupakan bentuk sekuritisasi yang berupa penyiaran atau penyebarluasan atau sering di sebut sebagai tindak tutur. *Speech act* ini juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk dimana seorang penutur menyampaikan sesuatu yang meyakinkan para pendengarnya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan banyak hal yang terjadi apabila berhasil dilakukan (J.R.Searle, 1979). Sebagai contoh *speech act* yang pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dalam akun *chanel youtube* yaitu akun CNN Indonesia yang membicarakan mengenai Covid-19 pada tanggal 4 Februari 2020. Presiden Indonesia berhasil menggunakan *speech act* dengan dibuktikannya pada masa itu Gugus tugas telah di perintahkan,memberi arahan agar kita tidak panik, turut berbela sungkawa atas meninggalnya korban, membuat kebijakan proses belajar dirumah, melakukan *lockdown*. *Speech act* yang disampaikan oleh Presiden Indonesia disambut baik dan dipercaya masyarakat sehingga pemutusan rantai Covid-19 dapat dilakukan secara bertahap pada saat itu (Dalimunthe, 2020).

Proses pencegahan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Selatan tentu dapat dilakukan dengan tindakan yang serupa serta berada dalam akomodasi Internet atau menggunakan akun sosial media yang mana dalam tindakan ini tentunya berupa tutur kata atau *Speech act* . Maka dari itu, melalui fakta diatas penulis berkenan meneliti Analisis *Speech Act* Oleh BNNP Sumatera Selatan yang membahas isu Penyelundupan dan perdagangan narkoba yang diakomodasi oleh Internet.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang yang dijabarkan penulis, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah :

- a. Bagaimana *Speech act* BNNP Sumatera Selatan menghadapi isu penyelundupan dan perdagangan narkoba diakomodasi melalui internet?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Melalui penjelasan dalam latar belakang tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis *Speech Act* BNNP Sumatera Selatan menghadapi isu penyelundupan dan perdagangan narkoba diakomodasi melalui internet.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis

Harapan penulis tulisan ini dapat menjadi rujukan untuk mahasiswa dalam mengembangkan permasalahan berkaitan penelitian penulis terutama bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya dan yang paling berkaitan adalah mahasiswa Ilmu hubungan Internasional untuk mengetahui isu Penyelundupan dan perdagangan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan diakomodasi oleh pendekatan *Speech Act*.

- b. Manfaat Praktis

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sumber kepustakaan yang diabdikan sebagai referensi. Serta penulis mengharapkan penelitian ini juga dijadikan sebagai pertimbangan pedoman bagi para penulis karya ilmiah bahkan peneliti lain yang serupa terkait pada bagian isu Penyelundupan dan perdagangan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan diakomodasi oleh pendekatan *Speech Act*.

DAFTAR PUSTAKA

- 2009, U. N. (2009). UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1-96.
- A.COLLINS. (2019). *Contemporary Security Studies*. . NEW YORK: Oxford University Press.
- Agus Sudarsono, S. M. (2022, Agustus 26). Tugas dan Fungsi BNN. (L. A. Baroqah, Pewawancara)
- Agus Trihartono, S. I. (2020). *KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL*. JAWA BARAT: MELVANA PUSBLISHER.
- B.B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Putra Grafika.
- BNN. (2021, Januari 28). *BNN Ungkap Sindikat Narkoba Internasional di Sumsel dan Aceh*. Dipetik Oktober 3, 2022, dari BNN: <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-sindikat-narkoba-internasional-sumsel-aceh/>
- BNN. (2021, Desember 21). *Cegah Transaksi Narkoba Melalui E-Commerce, BNN RI Minta INCB Kirim Pakar Ke Indonesia*. Dipetik oktober 3, 2022, dari BNN RI: <https://bnn.go.id/cegah-transaksi-narkoba-melalui-e-commerce-bnn-ri-minta/>
- BNN. (2021). Indonesia Drugs Report 2021. ISBN, 28-30.
- BNN. (t.thn.). *Badan Narkotika Nasional*. Dipetik Juli 10, 2022, dari BNN: <https://bnn.go.id/profil/>
- BNN, H. (2019, JANUARI 7). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Dipetik JUNI 2022, 28, dari BNN RI: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- BNN, H. (2022). *Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika*. Dipetik JUNI 28, 2022, dari BNN RI: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- BNN, H. (2022, september 7). *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. Dipetik November 12, 2022, dari Badan Narkotika Nasional: bnn.go.id
- BNNP. (2022, APRIL 7). *Siarkan War on Drugs, Kepala BNNP Sumsel Kunjungi RRI Palembang*. Dipetik JULI 5, 2022, dari BNNP SUMSEL: <https://sumsel.bnn.go.id/siarkan-war-drugs-kepala-bnnp-sumsel-kunjungi-rri/>
- Brigjend Pol.Djoko Prihadi, S. M. (2022, September 30). Narkoba. (L. A. Baroqah, Pewawancara)
- Bungin, B. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- contributor, b. (2021, FEBRUARI 26). *NARKOBA DI TENGAH PANDEMI CORONA*. Dipetik JUNI 28, 2022, dari BNNP SUMSEL: <https://sumsel.bnn.go.id/narkoba-tengah-pandemi-corona/>

- Dalimunthe, N. (2020). Speech Acts Analisis of President Joko Widodo's Speech about Covid-19. *Umsu*, 18-26.
- Drs.H.A.Bustari. (2022, Agustus 3). (L. A. Baroqah, Pewawancara)
- Hartono, B. (2018). Copenhagen School: Sekuritisasi. *Accelerating the world's research*.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *researchgate*, 9.
- Hidayat, A. (2016). Speech Acts: Force Behind Words. *English Education: Jurnal Tadris Bahasa Inggris*, 5-7.
- Hsiu Fang Hsiesh, S. E. (2005). *Three Approaches to Qualitative Content Analysis*. New York: Sage Journals.
- Indonesia, B. N. (2022, JANUARI 16). *Perdagangan narkoba di internet: 'Kami seperti agen rahasia di wilayah musuh'*. Retrieved OKTOBER 18, 2022, from BBC NEWS INDONESIA: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59947998>
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- J.L.Austin. (1975). *How to Do Things With Words (2nd edition)*. Dipetik Juli 22, 2022, dari Tuebingen Philoshopi: <https://speech-act-theory.jimdofree.com/polysemy-of-illocutionary-act/j-l-austin-1962/>
- J.R.SEARLE. (1979). *Expression and Meaning : Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Kominfo, J. (2021, JUNI 8). *Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba*. Dipetik Oktober 25, 2022, dari Dinas Kominfo Jatim: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>
- Moloeng. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- MPR-RI. (2021, Juni 28). *Sosialisasi 4 pilar MPR di Unair,Bamsoet ajak semua Pihak jihad lawan narkoba dan diutamakan kepentingan negara*. Dipetik September 30, 2022, dari MPR RI: <https://www.mpr.go.id/berita/Sosialisasi-4-Pilar-MPR-di-Unair,-Bamsoet-Ajak-Semua-Pihak-Jihad-Lawan-Narkoba-dan-Utamakan-Kepentingan-Bangsa>
- Rolena, S. (2022, September 20). Sosial media BNNP SUMSEL. (L. A. Baroqah, Pewawancara)
- Smith, B. (1977). *Towards a History of Speech Act Theory*. Indiana University Press: Indiana.
- sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. . Bandung: Alfabetta.

- Sukkadarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- SUMSEL, B. (2021, November 3). *BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi Bahaya Narkoba ditengah Pandemi Covid -19*. Dipetik oktober 18, 2022, dari BNNP SUMSEL: <https://sumsel.bnn.go.id/bnn-provinsi-sumatera-selatan-dalam-menghadai-bahaya-narkoba/>
- SUMSEL, B. (2021, FEBRUARI 26). *NARKOBA DI TENGAH PANDEMI CORONA*. Dipetik Agustus 3, 2022, dari BNNP SUMSEL: <https://sumsel.bnn.go.id/narkoba-tengah-pandemi-corona/>
- Thierry Balzacq, S. G. (2016). Forum: What kind of theory – if any – is securitization? *International Relations*.
- UNODC. (2009). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocols Therote*. Dipetik Juli 22, 2022, dari UNODC: <http://UNODC.org/middleeastandnorthafrica/organized->
- UNODC. (2018). *International Standards on Drugs Use Prevention*. WHO and UNODC.
- UNODC. (2020, SEPTEMBER 29). *UNODC/WHO INTERNATIONAL ON DRUG USE PREVENTION SECOND UPDATED EDITION*. Dipetik SEPTEMBER 30, 2022, dari UNITED NATIONS: <https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html>
- UNODC. (2021). The World Drug Report 2021. *UNODC RESEARCH*, 74-75.